

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN AHLI WARIS PENGGANTI

A. Kewarisan Islam

1. Pengertian

Kata waris berasal dari bahasa arab miras. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Kata waris menurut bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang kekelompok lain, Sedangkan makna al-miirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Ilmu waris juga sering disebut ilmu Faraidh. Secara etimologi kata "Faraid" yang merupakan jamak (plural) dari Faridhah dengan makna Ma'ruf (objek) mafrud berarti sesuatu yang ditentukan jumlahnya. Secara istilah disebutkan " Hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi."¹⁸

Hukum kewarisan didasarkan pada tiga sumber hukum dalam Islam sebagai berikut¹⁹

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm 41

¹⁹ Komis Simanjuntak, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Waris Islam* ,hlm 20.

a. Al-Qur'an

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang selain kedudukannya qath'i al-wurud juga qath'i al-dalalah meskipun pada dataran tazfiz (aplikasi) sering

ketentuan baku Al-Qur'an tentang bagian-bagian ahli waris mengalami perubahan pada bagian nominalnya, misalnya dalam kasus radd, aul dan sebagainya.

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung didalam Al-Qur'an dapat di jumpai dalam beberapa surah dan ayat, yaitu sebagai berikut: Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab orang tua dan anak, Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 33 tentang harta pusaka dan pewarisnya dari setiap harta peninggalan, Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, menyatakan bahwa ahli waris lakilaki dan perempuan masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, Ayat yang menerangkan secara rinci ketentuan bagi ahli waris terdapat pada surat An-Nisa' ayat 11-12 dan ayat 176, Ayat yang menerangkan yang berkenaan dengan Dzul Arham (yang mempunyai hubungan atau pertalian darah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 1, dan Tentang orang-orang yang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk saling mewarisi, karena keluarga yang lebih dekat lebih berhak untuk mendapat warisan dari pada

kerabat yang lain, dijelaskan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Anfaal (8) ayat 75 dan Al-Ahzab (33) ayat 6.

b. Hadits

Hadits merupakan pelengkap Al-Qur'an sebagai sumber hukum ajaran Islam. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa al-hadits merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menempati kedua setelah Al-Qur'an.²⁰

c. Ijma' dan Ijtihad

Al-Ijma' yaitu kesepakatan kaum Muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat didalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama mendefinisikan *Ijma'* adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah.²¹

Ijma' dan ijtihad para sahabat dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan dan sumbangsih yang tidak kecil terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang shahih. Misalnya status saudara-saudara yang

²⁰Anwar Hartono, *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*, hlm 95

²¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 27.

mewaris bersama-sama dengan kakek. Di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan, namun yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa

lantaran terhibab, kecuali dalam masalah kalalah, mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakansahabat dan imam-imam mazhab yang menurut pendapat Zaid bin Tsabit, saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara muqasamah dengan kakek.

Al-Ijtihad, yaitu pemikiran para sahabat atau Ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk didalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam menerapkan hukum (tathbiq al-ahkami), bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya, bagaimana apabila dalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan dengan menggunakan cara dinaikkan angka asal masalahnya. Cara ini disebut dengan masalah 'aul. Atau sebaliknya jika terjadi kelebihan harta, maka ditempuh dengan cara mengurangi angka asal masalah, yang disebut dengan radd. Jika dalam cara 'aul akan terjadi pengurangan bagian secara proporsional dari yang seharusnya diterima ahli waris, maka dalam cara radd, akan terjadi kelebihan dari bagian yang seharusnya diterima.²²

²²Ahmad Rofiq, op.cit, hlm.28

Penggolongan waris dalam Hukum Kewarisan Islam dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Dzul Faraid, Ashabah, dan Dzul Arhaam. Dzul Faraid adalah ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran, yakni ahli waris langsung yang selalu mendapat bagian warisan

tertentu yang tidak berubah-ubah.²³ Ashabah adalah menurut ajaran kewarisan patrilineal Sjafi'I adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa, pembagian ashabah ini menurut Hazairin terdiri dari ashabah binafsihi, ashabah bilghairi, dan ashabah ma'al ghairi. Dzul Arhaam menurut Hazairin disebut juga Mawali, yaitu semua orang bukan dzul faraid dan bukan ashabah, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.²⁴

2. Asas-asas Kewarisan dalam Islam

Sebagai hukum yang bersumber pada wahyu ilahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan Sunnahnya, hukum kewarisan islam mengandung asas-asas yang diantaranya terdapat juga dalam hukum kewarisan buatan akal manusia disuatu daerah atau tempat tertentu. Namun sifatnya yang sui generis (berbeda alam jenisnya), hukum kewarisan islam mempunyai corak tersendiri. Ia merupakan

²³Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1968, hlm.38

²⁴Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, 1974, hlm.15

bagian dari agama islam dan pelaksanaanya tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah seorang muslim.²⁵

a. Asas Ijbari

Ijbari adalah bahasa Arab yang berarti paksaan (compulsory). Maksudnya, melakukan sesuatu di luar kehendak. Hukum kewarisan Ijbari, berarti bahwa peralihan harta dari orang yang telah mati kepada ahli waris berlaku secara otomatis menurut kehendak Allah tanpa adanya otoritas pewaris atau ahli waris. Ahli waris terpaksa menerima kenyataan peralihan harta kepadanya sesuai saham yang telah ditentukan. Pewaris (sebelum meninggal dunia) tidak dapat menolak peralihan hartanya kepada ahli waris, kecuali dalam batas tertentu yang telah ditetapkan oleh hadits.

Asas ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu peralihan harta, jumlah harta yang berpindah, dan orang-orang yang akan menerima harta. Aspek peralihan harta dapat diperhatikan al-Qur'an (4: 7), ayat ini menjelaskan bahwa orang laki-laki dan perempuan ada "nashib" dari harta peninggalan orang tua dan kerabat. Kata "nashib" berarti bagian, saham atau jatah dari seseorang (pewaris). Artinya, bahwa dari jumlah harta yang ditinggalkan pewaris, disadari atau tidak, terdapat hak ahli waris. Pewaris tidak perlu menjanjikan akan memberi sebelum meninggal, atau ahli waris tidak perlu meminta haknya itu.

b. Asas Bilateral

²⁵Mohammad Daud Ali, "Asas-asas...." Loc.Cit.

Asas ini berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua pihak garis kerabat, yaitu kerabat garis keturunan laki-laki dan kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini terlihat dari ayat 7 An-Nisa', yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan pihak ibu. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayah dan pihak ibu. Pada ayat 11 ditegaskan pula bahwa anak perempuan berhak menerima harta dari orang tua sebagaimana yang diperoleh anak laki-laki, dengan bandingan atau orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Ibu berhak warisi harta anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Ayah juga berhak mewarisi anaknya yang laki-laki dan yang perempuan.

c. Asas Individual

Asas Individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai didalam ketentuan Hukum Adat).

Sifat individual dalam hukum kewarisan itu dapat ditelusuri dari ayat-ayat kewarisan. Ayat 7 an-Nisa' secara umum menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan menerima hak dari orang tua dan kerabatnya, baik harta yang ditinggalkannya itu sedikit atau banyak. Bagian masing-masing sudah ditentukan yang harus diberikan kepada yang berhak. Pembagian secara individual ini adalah mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap ahli

waris dengan sanksi yang berat di akhirat atas pelanggaran itu sesuai ayat 13 dan 14 surat An-Nisa'.

d. Asas Keadilan

Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara prinsip dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Artinya, bahwa laki-laki mendapat hak kewarisan, sama halnya dengan perempuan.

Secara rinci disebutkan pada ayat 11, 12 maupun 176 surat An-Nisa'. Menurut ketiga ayat itu dikatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan berhak mewarisi, bapak dan ibu juga berhak mewarisi, adanya hak suami dan isteri, maupun hak saudara, baik saudara itu laki-laki, perempuan atau hubungan kandung, seayah dan seibu.

Bila dilihat dari bagian yang diterima terdapat ketidak-samaan, karena keadilan tidak hanya ditentukan dengan jumlah penerimaan hak, tetapi dikaitkan dengan kebutuhan. Secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak dari perempuan, karena laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu terhadap dirinya dan keluarganya, termasuk juga perempuan. Aturan ini ditegaskan pada ayat 34 surat Ab-Nisa'. Bila dikaitkan antara pendapatan dengan kewajiban, akan terlihat bahwa laki-laki merasakan manfaat oleh perempuan.

e. Asas Kewarisan akibat kematian

Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.

Asas kematian ini dapat diperhatikan dari penggunaan kata warasa dalam Al-Qur'an. Misalnya, pada ayat 12 dan 176 surat An-Nisa'. Dari pemahaman kata-kata tersebut terlihat bahwa peralihan harta berlaku sesudah pemilik harta itu mati.

3. Rukun dan syarat kewarisan

Rukun-rukun dalam pembagian kewarisan ada tiga macam yaitu:

- a. **Mauruts**, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipussakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faradhiyun disebut juga tirkah atau turats.
- b. **Muwarrits**, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati hukmy. Mati hukmy ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.
- c. **Warits**, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk

mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan , hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si muwaris.

Syarat kewarisan yaitu :

- a. Pewaris dinyatakan meninggal dunia atau meninggal secara hukum (dinyatakan oleh hakim).
- b. Para ahli waris masih hidup ketika akan diwarisi.
- c. Hubungan ahli waris dengan pewaris merupakan pernikahan, hubungan nasab, ataupun memerdekakan budak.

4. Penyebab dan penghalang menerima warisan

Mempusakai atau mewarisi itu berfungsi menggantikan kedudukan si mati dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada tiga hal yaitu²⁶:


- a. Al-Qarabah, yaitu hubungan kekerabatan maksudnya adalah semua ahli waris yang memiliki pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun dewasa memiliki hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya hubungan kekerabatan.
- b. Al-Mushahah, yaitu hubungan perkawinan maksudnya adalah dari hubungan perkawinan yang sah maka menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri apabila salah satunya meninggal dunia lebih dahulu.

²⁶ Ahmad Rofiq, op.cit, hlm 41.

- c. Al-Wala', yaitu memerdekakan budak maksudnya adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong.

Halangan untuk menerima waris adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris dari mendapatkan harta peninggalan Muwarrits. Adapun halangan tersebut adalah: Pembunuhan, semua ulama sepakat bahwa pembunuhan dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris. Karena tujuan dari pembunuhan tersebut agar ia segera memiliki harta Muwarris. Beda Agama seseorang terhalang untuk mewarisi, apabila antara ahli waris dan Muwarris berbeda agama. Misalnya, ahli waris beragama Islam, Muwarris beragama Kristen atau sebaliknya, Perbudakan, karena perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Karena orang yang belum merdeka tidak memiliki hak untuk mewarisi.

5. Golongan Dan Bagian Waris



a. Golongan ahli waris

Adapun ahli waris dari kalangan laki-laki ada sepuluh yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Ayah
4. Kakek dan terus ke atas
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki dari ayah
7. Paman
8. Anak laki-laki
9. suami

10. Tuan laki-laki yang memerdekakan budak.

Ada tujuh ahli waris dari dari kalangan perempuan

1. Anak perempuan

2. Anak perempuan dari anak laki-laki

3. Ibu

4. Nenek

5. Saudara perempuan

6. Istri

7. Tuan wanita yang memerdekakan budak

Ada lima ahli waris yang yang tidak pernah gugur mendapatkan mendapatkan hak waris

1. Suami

2. Istri

3. Ibu

4. Ayah

5. Anak yang langsung dari pewaris²⁷

Dan ashabah yang paling dekat yaitu:

1. Anak laki-laki

2. Cucu dari anak laki-laki

3. Ayah

²⁷Mustafa Bid Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surakarta: Media Zikir thun 2009) hlm.327

4. Kakek dari pihak ayah
5. Saudara laki-laki seayah dan seibu
6. Saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari saudara laki seayah dan

seibu

8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

- a. Paman

- b. Anak laki-laki paman

2. 11) Jika Ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya.

b. Bagian Ahli Waris

Masing-masing ahli waris mempunyai bagian yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi karena jumlah ahli waris yang ada dan jauh dekatnya suatu hubungan. Adapun bagian masing-masing ahli waris yaitu dalam bentuk tabel sebagai berikut:

SEBAB / HUBUNGAN	AHLI WARIS	SYARAT	PEROLEHAN HARTA WARIS	DASAR HUKUM	
				Al-Qur'an / Hadits	Pasal KHI
A PERKAWINAN (yang masih terikat status)	1. Istri / Janda	Bila tidak ada anak/cucu	1/4	An-Nisa' 12	180
		Bila ada anak/cucu	1/8		
	2. Suami / Duda	Bila tidak ada anak/cucu	1/2	An-Nisa' 12	179
		Bila ada anak/cucu	1/4		
B. NASAB / HUBUNGAN DARAH	1. Anak Perempuan	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	1/2	An-Nisa' 11	176
		Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki	2/3		
	2. Anak Laki-Laki	Sendirian atau bersama anak / cucu lain (laki-laki atau perempuan)	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 11 dan Hadist 01	
		Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1			
	3. Ayah Kandung	Bila tidak ada anak / cucu	1/3	An-Nisa' 11	177
		Bila ada anak / cucu	1/6		
	4. Ibu Kandung	Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/3	An-Nisa' 11	178
Bila ada anak/cucu dan / atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung			1/6		
Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama Ayah Kandung			1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda		
5. Saudara laki-laki atau perempuan seibu	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/6	An-Nisa' 12	181	
	Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/3			
6. Saudara perempuan kandung atau seayah	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/2	An-Nisa' 12	182	
	Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	2/3			
7. Saudara laki-laki	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak	Ashobah (sisa seluruh	An-Nisa' 12		

Ada pula penggolongan kelompok ahli waris dari segi pembagian dalam hukum waris Islam, yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Kelompok ahli waris **Dzawil Furudh**, yang mendapat pembagian pasti. Terdiri dari, anak perempuan, ayah, ibu, istri (janda), suami (duda), saudara laki – laki atau saudari perempuan seibu, dan saudara perempuan kandung (seayah).

2. Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan pembagiannya, terdiri dari :

- Anak laki-laki dan keturunannya
- Anak perempuan dan keturunannya (bila bersama anak laki-laki)

- Saudara laki-laki bersama saudara wanita (bila pewaris tidak memiliki keturunan dan ayah)

- Kakek dan nenek

- Paman dan bibi (baik dari pihak ayah maupun ibu, dan keturunannya)

3. Kelompok ahli waris pengganti di atur pada Pasal 185 dalam hukum waris Islam Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: Ahli waris mengalami peristiwa kematian lebih dahulu dari pewaris nya, maka kedudukannya bisa digantikan oleh:

- Anak dari ahli waris tersebut (kecuali orang yang terhalang hukum sesuai Pasal 173).

- Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan sekandung

- Nenek dan kakek dari pihak ayah

- Nenek dan kakek dari pihak ibu

- Bibi dan paman serta keturunannya, dari pihak ayah (bila tidak ada nenek dan kakek dari pihak ayah).

B. Ahli Waris Pengganti

1. Pengertian

Waris berdasarkan pergantian, yakni pewarisan dimana ahli waris yang menjadi ahli waris dapat menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris

Adapun yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut Sajuti Thalib adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang pada mulanya akan diperoleh dari orang yang digantikannya itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Orang yang digantikannya ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan.²⁸

Menurut Al-Yasa Abu Bakar dalam bukunya *Ahli Waris Sepertalian Darah*, Ahli waris pengganti dalam hukum adat adalah orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Sebab kiranya ahli waris itu masih hidup tentu kehadiran ahli waris pengganti tidak perlu diperhitungkan.²⁹ Misalnya hubungan kakek-cucu, diselingi oleh anak. Cucu akan menjadi ahli waris pengganti apabila anak telah meninggal terlebih dahulu dari pada kakek. Sekiranya anak masih hidup, maka cucu tidak akan menjadi ahli waris.

²⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 80.

²⁹Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 52

Berkaitan dengan pergantian ahli waris menurut hukum Islam, maka terdapat perbedaan dengan dengan aturan-aturan yang terdapat di BW yakni:

Menurut hukum Islam hanya cucu laki-laki dari anak laki-laki saja yang dapat menggantikan ayahnya yang sudah meninggal terlebih dahulu, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak mungkin.

Sedangkan menurut BW tidak ada perbedaan apakah cucu itu laki-laki atau perempuan, begitu pula apakah ia cucu dari anak laki-laki atau dari anak perempuan, maka mereka semuanya dapat menggantikan orang tuanya yang telah terlebih dahulu meninggal dunia.

Menurut hukum Islam, cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan orang tuanya, apabila pewaris (kakek) tidak meninggalkan anak laki-laki lain yang masih hidup. Kalau syarat ini tidak terpenuhi maka cucu tidak mendapat apa-apa (cucu terhibab oleh saudara laki-laki ayah).

Menurut hukum Islam hak yang diperoleh ahli waris pengganti belumlah tentu sama dengan hak orang yang diganti, tetapi mungkin berkurang. Misalnya seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki mewarisi bersama anak perempuan, tidak menerima 2x bahagian anak perempuan melainkan sisa dari bahagian anak perempuan. Kalau kebetulan anak perempuan hanya seorang cucu dan cucu laki-laki tadi juga hanya seorang maka dalam hal ini bahagian mereka sama, sebab bahagian anak perempuan $\frac{1}{2}$ dan sisanya $\frac{1}{2}$ untuk cucu tadi. Akan tetapi kalau anak

perempuan 2 orang atau lebih maka untuk anak-anak perempuan itu $\frac{2}{3}$ dan sisanya $\frac{1}{3}$ untuk cucu tadi meskipun mereka banyak.

Sedangkan menurut BW adalah hak ahli waris pengganti adalah persis sama dengan hak orang yang diganti. Penggantian menurut hukum Islam

selain dalam garis lurus ke bawah dengan syarat-syarat tersebut di atas, juga diperbolehkan dalam garis lurus ke atas dan dalam garis menyimpang. Sedang menurut BW penggantian hanya diperbolehkan dalam garis lurus ke bawah (pasal 842) dan dalam garis menyimpang (pasal 844 dan pasal 845).

2. Pengaturan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an Allah SWT menerapkan hubungan darah antara ayah bersama ibu di satu pihak dan anak-anak di lain pihak sebagai hubungan yang amat khusus dan paling akrab.³⁰ Hal ini sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an surat An-Nisa" ayat 11. Hubungan pertalian darah ini dirinci dalam Al-Qur'an dengan dua istilah. Pertama, istilah al-aqrabun (keluarga dekat), yang biasanya selalu ditempatkan setelah istilah al-walidani (dua orang tua). Kedua, istilah ulul qurba (keluarga jauh). Sesuai dengan maknanya dalam istilah kekeluargaan yang selalu ada arti perhubungan yang ada didalamnya selalu ada perbandingannya, maka al-walidani dan al-aqrabun menurut Al-Qur'an dalam satu sisi merupakan pewaris yang sama kedudukannya.

³⁰Moh. Ja'far, *Polemik Hukum Waris*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing Hos, 2007). Hlm. 64

Ahli waris pengganti ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yang berbunyi:

- Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

- Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 185 di atas menunjukkan ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan orang tuanya (penerima warisan seandainya ia masih hidup) dalam menerima harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian, kedudukannya menjadi ahli waris pengganti. Sebagaimana dalam BW yang dikenal dengan istilah *plaatsvervulling*. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *plaatsvervulling* dalam BW, hal ini sejalan dengan doktrin Hazairin dan cara *successor* dan prinsip *representasi* yang dipakai oleh golongan Syi'ah. Namun demikian, dalam pasal 185 ayat (2) tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti.³¹

³¹ Departemen Agama, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2004), hlm. 200